



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/KEPMEN-KP/2015

TENTANG

PELEPASAN UDANG GALAH SIRATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna lebih memperkaya jenis dan varietas Udang Galah yang beredar di masyarakat, telah dihasilkan Udang Galah Siratu sebagai jenis udang baru yang merupakan hasil kegiatan pemuliaan yang dilakukan oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
 - b. bahwa dalam rangka memperkenalkan Udang Galah Siratu sebagai komoditas unggul baru dalam perikanan budidaya guna menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya serta peningkatan produksi Udang Galah nasional, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya ikan, perlu melepas Udang Galah Siratu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelepasan Udang Galah Siratu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2014 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN UDANG GALAH SIRATU.

KESATU : Melepas varietas Udang Galah Siratu dengan deskripsi dan gambar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelepasan Udang Galah Siratu sebagaimana dimaksud diktum KESATU apabila dalam perkembangannya ternyata mengakibatkan dampak negatif terhadap manusia, pembudidaya ikan atau ekosistem perairan, maka Direktur Jenderal Perikanan Budidaya berkewajiban untuk menarik kembali dari peredaran.

KETIGA ...

KETIGA : Penyediaan dan pemantauan terhadap perkembangan serta peredaran Udang Galah Siratu sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25/KEPMEN-KP/2015
 TENTANG
 PELEPASAN UDANG GALAH SIRATU

DESKRIPSI KUANTITATIF
 UDANG GALAH SIRATU

No	Deskripsi	Keterangan
1.	Keunggulan induk/benih sebar dan atau varietas baru	- Pertumbuhan cepat (33.68%)
		- Bebas virus MrNV
		- Durasi dan perkembangan larva lebih cepat dari F2
		- Tahan terhadap bakteri vibriosis
		- Sintasan tinggi pada fase pembesaran $\geq 80\%$
		- Toleransi lingkungan (pH, suhu, salinitas) tinggi ($\geq 95\%$)
2.	Klasifikasi dan morfometrik	
	2.1 Famili	Palaemonidae
	2.2 Nama Latin	<i>Macrobrachium rosenbergii</i>
	2.3 Nama dagang	Udang galah, baby lobster, Scumpi
	2.4 Nama Indonesia	Udang galah
3.	Silsilah induk udang (Sumber induk untuk kegiatan seleksi)	Tiga strain udang galah yakni Mahakam, Bone dan Citanduy
4.	Karakteristik induk dan ketersediaannya	
	4.1 Induk betina	
	- Umur dewasa (bulan)	8
	- Bobot ukuran dewasa (g)	31.78 \pm 5.14
	- Panjang standar ukuran dewasa (cm)	8.85 \pm 0.42
	- Fekunditas (butir/g)	742.51
	- Ukuran telur (mm)	0.511 \pm 0.029
	4.2 Induk Jantan	
	- Umur dewasa (bulan)	8
	- Bobot ukuran dewasa (g)	53.29 \pm 8.57
	- Panjang standar uk.dewasa (cm)	10.03 \pm 0.45
	4.3 Ketersediaan induk (ekor)	
	- Induk penjenis (GGPS)	2.000
	- Calon Induk Dasar (GPS) umur 3 bulan	9.600
	- Calon Induk Dasar (GPS) umur 1 bulan	20.000
	-	

5.	Metode Seleksi/Pemuliaan		
	5.1 Metode	Seleksi individu	
	5.2 Protokol	# 1. Seleksi individu untuk karakter pertumbuhan udang galah #4. Pembentukan populasi dasar sintetik udang galah	
	5.3 Lokasi pelaksanaan	BBPBAT Sukabumi	
	5.4 Waktu pelaksanaan	2007-2010: Koleksi dan Domestikasi induk alam 2011-2015: Pembentukan dan seleksi populasi sintetis	
	5.5 Sumber Dana	DIPA 2007-2015	
6.	Hasil Pemuliaan Induk Unggul	Rerata heritabilitas pada karakter panjang sebesar 0.27±0.24	
		Rerata heritabilitas pada karakter bobot sebesar 0.34±0.30	
7.	Karakteristik benih sebar		
	- Diameter telur (mm)	0.511±0.029	
	- Tingkat keseragaman larva (%)	90	
	- Durasi pemeliharaan larva – PL5 (hari)	24-30	
	- Kelangsungan hidup larva (%)	47.77 – 63.91	
	- Ukuran PL 5 (mm)	9.02±0.81	
	- Tingkat keseragaman ukuran PL5 (%)	99.19	
	- Tingkat keseragaman warna PL5(%)	90	
	- SR pada pendederan 1 (45 hari) (%)	72.72±11.52	
	- SR pada pendederan 2 (45 hari) (%)	77.09±22.47	
	- Ukuran tokolan 1 (cm)	3.75±0.09	
	- Ukuran tokolan 2 (cm)	6.78±0.65	
	- Laju Pertumbuhan Harian (% BB/hari) pendederan I	9.94±2.89	
	8.	Karakteristik Pembesaran	
Sistem pemeliharaan non intensif		Kolam tanah	Kolam beton
- Padat tebar (ekor/m ²)		10	10
- Ukuran benih tebar (g)		9,0	0,55
- Waktu pemeliharaan (hari)		50	90
- Laju pertumbuhan harian (%)		2,06	3,8
- Sintasan (%)		81,9	80,7
- Rasio konversi pakan		1,2	1,8
- Produksi (kg/ha)		2.050	1.267
Sitem pemeliharaan intensif (Kincir)		Kolam dilapisi terpal	
- Padat tebar (ekor/m ²)		30	
- Ukuran benih tebar (g)		5.48	
- Waktu pemeliharaan (hari)		140	

	- Laju pertumbuhan harian (%)	1.41	
	- Sintasan (%)	70	
	- Rasio konversi pakan	1.99	
	- Produksi (kg/ha)	4.605	
9.	Tingkat toleransi dan kualitas benih (%)		
	- SPF	<i>Macrobrachium</i> Noda Virus (MrNV)	
	- Salinitas (12 ke 0 ppt)	100	
	- Suhu (25°C ke-18°C)	99	
	- pH (7 ke 4)	100	
	- Formalin 500 ppm	100	
10.	Karakteristik Genetik	Jantan	Betina
	- Differential Seleksi	14.04	4.20
	- Respon seleksi	1.52	1.83
	- Heritabilitas (h ²)	0.36	0.13
	- Total Respon Seleksi pada karakter panjang standar (%)	8.22	
11.	Bagian edible (%)	Jantan	Betina
	- Bobot Abdomen (Skin on)	38.83	46.80
	- Bobot edible abdomen (Karkas)	30.46	35.89
12.	Manfaat/benefit		
	- Aspek teknologi	- Teknologi mudah dan sederhana - Meningkatkan kelangsungan hidup dan mengurangi durasi pemeliharaan larva, serta FCR rendah	
	- Aspek Ekonomi	- Meningkatkan pendapatan masyarakat - Mewujudkan ketahanan pangan di masyarakat	
	- Aspek sosial	- Membuka peluang usaha baru bagi masyarakat/pembudidaya	
	- Aspek lingkungan	- Melestarikan flasma nutfah - menjaga kelestarian lingkungan - mengurangi kegiatan eksploitasi di alam	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/KEPMEN-KP/2015
TENTANG
PELEPASAN UDANG GALAH SIRATU

GAMBAR UDANG GALAH SIRATU



Udang Galah Siratu Jantan



Udang Galah Siratu Betina


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono